

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di Komida Ciwidey

Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fawzi, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yanidesiani51@gmail.com, siscassidq@yahoo.co.id, ramdanfawzi@gmail.com

Abstract— This paper examines the application of the joint responsibility system in the Ciwidey branch of KOMIDA in Ciwidey Village with the aim of knowing a review of sharia economic law on loans with a joint responsibility system. In addition, it is also to find out a review of sharia economic law regarding the joint responsibility system in paying debts and receivables which is implemented by the Ciwidey branch of KOMIDA in Ciwidey Village. The nature of this research is descriptive analysis research. Sources of data used are primary data and observations (observations), documentation. Data processing is carried out through editing, classification, interpretation and system action. Based on the results of the research that has been done, it can be stated that the practice of debt activities with a joint responsibility system carried out in the Ciwidey branch of the Mitra Dhuafa Cooperative if viewed from Islamic law is not in accordance with the provisions of the pillars and terms of the qardh contract, because of the advantages of KOMIDA as profit sharing in akad qardh it is not justified that there is an excess of profit by either party. Even though the joint responsibility system is in accordance with the tabarru agreement with the aim of ta'awun and kinship because of the terms and pillars that have been described.

Keywords— *Islamic economy, joint responsibility system, debts.*

Abstrak—Tulisan ini mengkaji penerapan sistem tanggung renteng dalam KOMIDA cabang Ciwidey di Desa Ciwidey bertujuan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman dengan sistem tanggung renteng. Selain itu juga untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang piutang yang diterapkan oleh KOMIDA cabang Ciwidey di Desa Ciwidey. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan observasi (pengamatan), dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui editing, klasifikasi, interpretasi dan sistematika. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa praktik kegiatan utang piutang dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Ciwidey jika ditinjau dari hukum islam tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad qardh, karena adanya kelebihan keuntungan pihak KOMIDA sebagai bagi hasil sedangkan dalam akad qardh tidak dibenarkan adanya kelebihan keuntungan salah satu pihak. Akan tetapi, sistem tanggung renteng sudah sesuai akad tabarru dengan tujuan ta'awun dan kekeluargaan karena syarat-syarat dan rukunnya yang sudah dipaparkan.

Kata Kunci— *Ekonomi Syariah, Tanggung Renteng, utang piutang.*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang piutang atau pinjaman yang dalam fikih muamalah biasa disebut dengan qardh. Akad qardh atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis. Apabila dalam akad qardh mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktek tersebut mengandung unsur riba.

Koperasi Mitra Usaha Bandung cabang Ciwidey merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. KOMIDA didirikan pada 28 Juni 2004. Praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang piutang di KOMIDA cabang Ciwidey yaitu, pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang sebagai kreditur, piutang juga memberikan syarat kepada pihak-pihak yang berhutang yang terbentuk dalam kelompok, yaitu dengan menggunakan sistem tanggung renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan dan disepakati, dimana proses angsurannya dilakukan seminggu sekali dalam kurun waktu yang sudah disepakati yaitu 50x pembayaran dan 100x pembayaran, jika dalam waktu dan tempat yang sudah dimusyawarahkan ada satu anggota atau lebih tidak bisa membayar angsurannya pada minggu tersebut, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar angsuran anggota yang tidak bisa membayar tersebut.

II. LANDASAN TEORI

1. Fiqih muamalah

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniahnya

dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai dalam hukum Islam, meliputi seperti utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain.

2. Uyub Ridha (Cacat Ridho)

Berakhirnya akad dapat terjadi karena adanya fasakh, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, kemudian karena adanya infasakh, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat. Akad juga bisa difasakh jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi tadlis (penipuan), ghoban, galath (kekeliruan). Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-fasakh akad atau melanjutkannya.

3. Akad qardh

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang tertentu.

Dalam utang piutang terdapat pula rukun dan syarat dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang sendiri ada tiga, yakni:

- Aqid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid dan muqtarid .
- Ma'qud' alayh yaitu barang yang dihutangkan.
- Sighat al-'aqd

Yaitu ungkapan ijab dan kabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak yang melakukan suatu akad.

4. Hiwalah

Al-Hiwalah dalam bahasa al-Intiqal , diucapkan, hāla (anil) Ahdi, , sedangkan dengan istilah, definisi al-hiwalah menurut ulama' hanafiyyah memindah pendakwaan atau penagihan daripada pihak berhutang kepada pihak al-multazim. Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal untuk menerima hiwalah adalah karena muhal 'alaih kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda nunda pembayaran. Berdasarkan Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, Rukun Hiwalah Ada 6 adalah :

- Muhil (orang yang berutang pada pihak dipindahkan haknya).
- Muhal (orang yang menerima pemindahan hak, penyedia pinjaman, yaitu pemilik piutang yang harus dibayar oleh pihak yang memindahkan utang).
- Muhal 'Alaih (penerima akad pemindahan utang).
- Piutang milik muhal yang harus dilunasi oleh Muhil (objek hukum akad pemindahan hutang).
- Piutang milik Mühil yang harus dilunasi oleh Muhal 'Alaih.
- Shighat (Ijab dan Qabul)

5. Tanggung renteng

Tanggung renteng adalah satu perikatan yang berlaku antara beberapa orang yang berpiutang, dimana terdapat perjanjian secara tegas. Orang yang berpiutang di berikan hak untuk menuntut pemenuhan keseluruhan hutang. Manakala pembayaran dilakukan pada salah satu untuk membebaskan orang yang berpiutang. Tanggung renteng juga didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam wawancara dengan pihak KOMIDA, mengatakan bahwa sistem tanggung-renteng yang dilaksanakan dalam KOMIDA khususnya para wanita ini adalah menggunakan akad qardh. Pada kenyataannya didalam qardh penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dasar dari qardh adalah tolong-menolong sehingga tidak ada pihak muhil yang mendapat keuntungan.

Pada prakteknya sistem hutang piutang dengan jenis tanggung-renteng di sini pihak KOMIDA mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil agar terhindar dari riba. Oleh karena itu, jika ditinjau dari hukum islam maka sistem tanggung-renteng ini tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad qardh. Tidak tersedianya dewan pengawas syariah dalam KOMIDA, menyebabkan akad yang ditetapkan dalam sistem tanggung-renteng ini menjadi kurang jelas. Ditambah lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang mengenai hukum ekonomi syariah tentang akad utang piutang. Masyarakat cenderung hanya menjalankan akad sesuai kebutuhan dan keperluan mereka.

Menurut mereka setiap akad utang piutang yang mereka lakukan di KOMIDA sangat membantu perekonomian mereka karena mereka dapat meminjam uang dengan mudah untuk modal usaha mereka. Mereka tidak pernah memahami sebenarnya akad utang piutang jenis mana yang sedang mereka lakukan dengan KOMIDA. Dalam pembiayaan kelompok ini menggunakan akad mudhorabah, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. KOMIDA meminjamkan modal kepada kelompok wanita anggota tanggung-renteng sedangkan KOMIDA mendapatkan untung sebagai bagi hasil.

Dalam praktiknya pihak KOMIDA langsung memberikan uang/modal kepada anggota untuk digunakan modal usaha. Nilai margin yang ditetapkan yaitu sebesar 25% per tahun. Misalnya seorang anggota mengajukan

pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000, maka harga jual KOMIDA kepada anggota Rp. 2.500.000, jadi nisbah bagi KOMIDA adalah Rp. 500.000 dengan periode pinjaman selama 50 minggu, maka anggota yang bersangkutan setiap minggunya harus membayar Rp. 50.000, beserta tambahan simpanan sebagaimana yang disepakati.

IV. KESIMPULAN

Tanggung renteng merupakan sikap tolong-menolong atau ta'awun dan kerjasama diantara anggota kelompok, dan dilandasi dengan Grameen Bank yang menjadikan anggotanya lebih mandiri dan bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan. kegiatan utang piutang dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Ciwidey kenyataannya tidak sesuai dengan anjuran hukum ekonomi syariah yaitu dengan akad qardh atau utang piutang yang merupakan akad tabarru, karena adanya keuntungan pihak KOMIDA dengan konsep bagi hasil walaupun tidak begitu banyak jumlahnya. Sehingga menurut peneliti sistem tanggung-renteng yang dilakukan dalam KOMIDA ini masuk didalam akad mudhorobah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2018. "Panji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, Hlm. 12." 2018.
- [2] Agama, Kementrian. n.d. "Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin, Bandung: Sy9ma, Tt, Hlm. 39." 39.
- [3] Ahmad Azhar Basyir. n.d. Asas-Asas Hukum Mu'amalat. UUI Pers Yogyakarta,.
- [4] Alquran, Kemenag. n.d. "Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin, Bandung: Sy9ma, Tt, Hlm. 39." 39.
- [5] Amiruddin. 2014. "Dasar-Dasar Ekonomi Islam." 7:219-32.
- [6] Ascarya. 2011. "Akad & Produk Bank Syariah,." 2011.
- [7] Bakri, Nazar. 1994. "Problema Pelaksanaan Fiqh Islam." Endocrinology and
- [8] Ghufron. 2002. "Ghufron A Mas'adi, Fikih Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 173." 2002.
- [9] Iska, Syukri. 2014. "Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014, Hlm 177." 2014.
- [10] Karim, Adiwarmanto Al, and Ekonomi Islam. 2001. "Adiwarmanto Al Karim, Ekonomi Islam, Jakarta: Gemainsani Press, 2001, Hlm.117." 2001.
- [11] Kasmir. 2002. "Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm 112." 2002.
- [12] Setia, 2001, Hlm 15." 2001.
- [13] Ramdani. 2018. "Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan." Al Amwal 1(1):101-18.
- [14] Rozalinda. 2016. "Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali, 2016." 2016.
- [15] Sabiq, Sayid. 2006. "Sabiq, Sayyid, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006." 2006.
- [16] Sahroni, Oni. 2018. "Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah,." E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence 2016.
- [17] Thayyar, Abdullah bin Muhammad ath. 2004. "Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab." 2004.

- [18] Wahbah Zuhaili. 2010. "Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i 2, Jakarta: Almahira, 2010, Cet.1, Hlm 21." 2010.
- [19] Yayasan Penyelenggara Dan Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama, 1994.
- [20] Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. 2002. "Abu Al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Juz. II (Beirut: Dar Al- Fikr, 1423 H/2002 M), hlm. 140." 2002